

BUPATI KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a.

- a. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat dipungut secara efektif dan efisien;
- b. bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) memberi kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Izin Trayek sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Bagian Seram Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- Undang-Undang Nomor 3. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;

- 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah kota;
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- 7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah kota;
- 8. Izin Trayek yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada Trayek tertunjuk:
- 9. Pengusaha angkutan umum adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan umum;
- 10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- 11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- 12. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
- 13. Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
- 14. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkat orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang khusus;
- 15. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
- 16. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
- 17. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- 18. Retribusi izin trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
- 19. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

- 20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai data perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah:
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah:
- 26. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
- 27. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin Trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek.

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dimiliki oleh setiap pengusaha di daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah sarana angkutan umum yang dimiliki.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati Kepulauan Aru berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh pengusaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan tentang tata cara permohonan dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah 5 (lima) Tahun.
- (2) Setiap Tahun pemegang izin wajib melakukan pembaharuan Kartu Pengawasan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin, pengusaha sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan kapasitas angkutan penumpang umum.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Objek Retribusi	Besar Tarif Retribusi	. Keterangan
1.	Penerbitan Izin Trayek : a. 12 tempat duduk (Seat) b. 16 tempat duduk (Seat)	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-	Per Kendaraan per tahun
2.	Pemberian Izin Insidentil; a. 12 tempat duduk (Seat) b. 16 tempat duduk (Seat)	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	Per Izin

(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12

- (1) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.
- (2) Masa Retribusi Izin Insidentil adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan jangka waktu perjalanan pulang pergi maksimal 14 (empat belas) hari.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMBAYARAN,
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
Bagian Pertama
PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru.

Bagian Kedua PEMUNGUTAN Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Aru.

Bagian Ketiga PENAGIHAN Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan tambahan sanksi administrasi berupa:
 - a. Pembekuan izin; dan
 - b. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru.

BAB XI KEBERATAN Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatannya hanya kepada Bupati Kepulauan Aru atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Dahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati Kepulauan Aru dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Kepulauan Aru atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Kepulauan Aru tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Kepulauan Aru.
- (2) Bupati Kepulauan Aru dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati Kepulauan Aru tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati Kepulauan Aru memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepulauan Aru dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan retribusi; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepulauan Aru.

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbulanan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24

- (1) Bupati Kepulauan Aru dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati Kepulauan Aru menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Besaran pembayaran insentif ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Aru.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 30

Semua Perizinan dan Ketentuan yang mengatur tentang Izin Trayek yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Dobo MARET 2014 ATI KEPULAUAN ARU,

> > BROSIUS A. GAINAU

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 12 Aphil 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ARENS UNIPLAITA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU (NOMOR 8 / TAHUN) 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daciah dan Retribusi Daerah, maka retribusi izin trayek merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat ditarik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Ditariknya jenis retribusi ini juga dimungkinkan dengan adanya pemberian kewenangan kepada Daerah guna menjalankan pembangunan di Daerah.

Salah satu faktor penunjang pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan darat, khususnya pada angkutan jalan adalah angkutan penumpang umum dan oleh karena perkembangannya terus meningkat, maka dalam rangka pengaturan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas perlu ditertibkan melalui pemberian izin trayek.

Pemberian penerbitan izin trayek diikuti dengan pembayaran sejumlah retribusi sebagai pemasukan bagi penerimaan asli Daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai sebagian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama dalam bidang perhubungan darat.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3).

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

```
Pasal 6
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
        Cukup Jelas
    Ayat (3)
        Cukup Jelas
Pasal 7
   Cukup Jelas
Pasal 8
   Cukup Jelas
Pasal 9
   Ayat (1)
        Cukup Jelas
   Ayat (2)
        Cukup Jelas
Pasal 10
   Ayat (1)
        Cukup Jelas
   Ayat (2)
        Cukup Jelas
   Ayat (3)
        Cukup Jelas
   Ayat (4)
        Cukup Jelas
   Ayat (5)
        Cukup Jelas
Pasal 11
   Cukup Jelas
Pasal 12
   Ayat (1)
        Cukup Jelas
   Ayat (2)
        Cukup Jelas
Pasal 13
   Cukup Jelas
Pasal 14
   Ayat (1)
        Cukup Jelas
```

Ayat (2)

Cukup Jelas

```
Ayat (3)
         Cukup Jelas
    Ayat (4)
         Cukup Jelas
Pasal 15
    Ayat (1)
         Cukup Jelas
    Ayat (2)
         Cukup Jelas
    Ayat (3)
         Cukup Jelas
    Ayat (4)
        Cukup Jelas
Pasal 16
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
        Cukup Jelas
    Ayat (3)
        Cukup Jelas
    Ayat (4)
        Cukup Jelas
Pasal 17
        Cukup Jelas
Pasal 18
   Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
        Cukup Jelas
Pasal 19
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
        Cukup Jelas
    Ayat (3)
        Cukup Jelas
    Ayat (4)
        Çukup Jelas
    Ayat (5)
        Cukup jelas
Pasal 20
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
   Ayat (2)
        Cukup Jelas
```

```
Ayat (3)
         Cukup Jelas
 Pasal 21
    Ayat (1)
         Cukup Jelas
    Ayat (2)
         Cukup Jelas
    Ayat (3)
         Cukup Jelas
    Ayat (4)
         Cukup Jelas
    Ayat (5)
         Cukup Jelas
    Ayat (6)
         Cukup Jelas
    Ayat (7)
         Cukup jelas
Pasal 22
    Ayat (1)
         Cukup Jelas
   Ayat (2)
         Cukup Jelas
    Ayat (3)
         Cukup Jelas
Pasal 23
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
         Cukup Jelas
Pasal 24
    Ayat (1)
         Çukup Jelas
    Ayat (2)
        Cukup Jelas
    Ayat (3)
        Cukup Jelas
    Ayat (4)
        Cukup jelas
Pasal 25
    Ayat (1)
        Cukup Jelas
    Ayat (2)
        Cukup Jelas
    Ayat (3)
```

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas